

MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 23 PADA PT ABC

Oleh

Frisia Askhila Utami

RINGKASAN

PT ABC merupakan salah satu pelabuhan yang berada di Provinsi X, salah satu perusahaan Badan Umum Milik Negara yang bergerak di sewa dan jasa pelabuhan berupa alat-alat pelabuhan, jasa penyedia tenaga kerja, jasa bongkar muat barang, jasa pelayanan barang, PT ABC merupakan pemungut pajak, maka berkewajiban untuk memotong, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang atas penggunaan jasa tersebut. PT ABC terdapat terdapat kesalahan dalam memilih kode akun, kesalahan terjadi pada masa Juli tahun pajak 2021, Kesalahan yang terjadi yaitu ketika ingin membayar PPh 23 bendaharawan pajak harus membuat kode billing terlebih dahulu secara *online* melalui layanan e-Billing, ketika mengisi surat setoran elektronik seharusnya bendaharawan memilih KAP 411124 dengan KJS 104 untuk pembayaran PPh Pasal 23 atas Jasa. Namun Bendaharawan PT ABC justru memilih KAP 411124 dengan KJS 100 yang diperuntukkan untuk pembayaran PPh Pasal 23 atas sewa. Karena kesalahan pemilihan kode akun tersebut maka mengakibatkan kesalahan dalam pembayaran ke kas negara pada masa Juli.